



KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN KEUANGAN BERUPA HONORARIUM
BAGI PEGAWAI NON PERANGKAT DESA SUMBERSARI
TAHUN 2023

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Desa Sumbersari Nomor 7 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, di pandang perlu untuk menetapkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Berupa Honorarium Bagi Pegawai Non Perangkat Desa Sumbersari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Keuangan Berupa Honorarium Bagi Pegawai Non Perangkat Desa Sumbersari Tahun 2023.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/332/Kep/429.011/2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
 10. Peraturan Desa Peraturan Desa Sumpersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Kepala Desa Sumpersari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dan Tata Cara Pemberian Penghasilan Tetap Dan Penghasilan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BESARAN KEUANGAN BERUPA HONORARIUM BAGI PEGAWAI NON PERANGKAT DESA SUMBERSARI TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Bantuan Honorarium Bagi Pegawai Non Perangkat Desa Sumbersari Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Bantuan Berupa Honorarium Bagi Pegawai Non Perangkat Desa Sumbersari Tahun 2023 sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sumbersari
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumbersari

Nomor : 10 Tahun 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERUPA HONORARIUM
BAGI PEGAWAI NON PERANGKAT DESA SUMBERSARI
TAHUN 2023

NO	JABATAN/UNSUR	BESARAN HONORARIUM (Rp.)	SATUAN
1	Staf Pelayanan Desa	1.750.000,-	Bulan
2	Staf Pelayanan Operator Smartkampung	1.750.000,-	Bulan
3	Tukang Kebun	1.000.000,-	Bulan
4	Tenaga Kebersihan	850.000,-	Bulan
5	Sopir Desa	750.000,-	Bulan
6	Staf Sekretariat BPD	500.000,-	Bulan
7	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	500.000,-	Bulan
8	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	500.000,-	Bulan
9	Linmas Jaga Kantor Desa	1.000.000,-	Bulan

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO